

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN PUPUK YANG TIDAK TERDAFTAR
DIKEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

RAYHAN AULIAN SYAIFUL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN PUPUK YANG TIDAK TERDAFTAR DI KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

(Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

Oleh:

Rayhan Aulian Syaiful

Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, dimana berdasarkan putusan tersebut menyatakan Terdakwa Ahmad Suchayono bin Sariman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung, JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap terdakwa terdiri dari tiga pertimbangan, yaitu pertimbangan subjektif atau keyakinan Hakim dengan dasar *moral justice* dan *social justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Pertimbangan substansi Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang tidak menyebutkan minimum pidanaan, oleh karena itu digunakannya minimal pidanaan dalam KUHP yaitu pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP yaitu pidana penjara

selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Sedangkan pertimbangan ketiga adalah pertimbangan sosial dari efek penjualan pupuk yang tidak terdaftar yaitu berdampak pada kerusakan tanaman dan akan menimbulkan gagal panen pada masyarakat yang menggunakan pupuk yang tidak terdaftar tersebut. (2) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasar Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat..

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana ringan seharusnya mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dampak jangka panjang jika itu terus menerus dilakukan oleh seorang produsen jika beredar pupuk dengan menggunakan label palsu yang belum tercantum izinnya di kementerian pertanian dapat membayakan tanaman dan bahkan bisa berdampak dengan apa yang dikonsumsi oleh manusia sendiri karena pupuk tersebut belum teruji klinis, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitas dan keamanannya digunakan oleh petani. Guna mengurangi dan bahkan meniadakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen dan distributor pupuk yaitu mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau pupuk yang tidak berizin, diharapkan kepada pemerintah, dan aparat hukum agar lebih meningkatkan pengawasan dalam pemantauan peredaran pupuk di kalangan masyarakat sehingga tindak pidana ini tidak menerus terjadi lagi dan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi di bidang hukum kepada produsen dan konsumen.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pelaku, Tindak Pidana, Pupuk yang Tidak Terdaftar.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN PUPUK YANG TIDAK TERDAFTAR
DIKEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

Oleh

RAYHAN AULIAN SYAIFUL

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN
PUPUK YANG TIDAK TERDAFTAR DI
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA (Studi Putusan Nomor:
435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**


Nama Mahasiswa : **Rayhan Aulian Syaiful**

No. Pokok Mahasiswa: **1812011194**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP. 19620817 198703 2 003


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum




Sekretaris/Anggota

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 JULI 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayhan Aulian Syaiful
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011194
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar Di Kementerian Pertanian Republik Indonesia” (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2022
Penulis



Rayhan Aulian Syaiful
NPM. 1812011194

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Juni 2000, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Syaifullah, M.M dan Ibu Lismiana, S.E (alm).

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Perumnas Way Kandis Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 19 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 12 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Staff Bidang *Pengkaderan* UKM-F Persikusi FH Unila 2019-2020, Staff Dinas *PSDM* BEM FH Unila 2019-2020, Ketua Umum UKM-F Persikusi FH Unila Periode 2020-2021, Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Periode 2020-2021 dan Penulis aktif di organisasi External kampus yakni menjadi Departement PTKP HmI Komisariat Hukum Unila periode 2020-2021 dan Ketua Umum Hmi Komisariat Hukum Unila periode 2021-2022

MOTTO

“Kobarkan semangat perjuangan, Agar kau dapat menghayati seni dari kehidupan.”

(Rayhan Aulian Syaiful)

“Anda dapat merantai saya, Anda dapat menyiksa saya,
Anda bahkan dapat menghancurkan tubuh ini,
Tetapi anda tidak akan pernah memenjarakan pikiran saya .”

(Mahatma Gandhi)

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu,
Sampaikan dengan Amal Beriman, Berilmu, Beramal”

“Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Papa dan Mama (alm) sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar Di Kementerian Pertanian Republik Indonesia" (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Uni Latriani, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang), Bapak Sabiin, S.H. (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung), Bapak AKBP Catur Prasetyo, S.IK (Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung), Syahrudin, S.P (Kepala Seksi Budidaya Serelia Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Papa Drs.Syaifullah, M.M dan Mama tercinta, Lismiana S.E (alm) yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada mama terincta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan papa dan mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT

senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin

12. Kepada ayuk dan abangku Tercinta Filda Fitria Melisya, Sonia Elisya Febriana, Rezqika Rachmat Syaiful, Rahmat Noviandi, Bempa Mapagara, Nadhila Saraswati yang selalu mensupport dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatanmu dalam menyelesaikan penulisan srikpsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.
13. Putri Mayang Sari, Wanita spesial yang selalu menemani di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar dan selalu memberikan dorongan untuk perubahan di hidup ini, Mungkin tidak akan ada yang tau tentang waktu, Tetapi kenangan yang ada di dalam waktu tersebut akan selalu ada dan abadi.
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kanda yunda saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik sebagai anggota yang sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga.
15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila yaitu KHU'18 M.Raza Ari Putra, M Faizaldo S, Alfasha Surya Bratama, Arzangga Anugrah, Rinaldi Akrabi, Zulfikar Mahmud, Andika Renaldi, M Ferosadi, M Aldino Gusanda, M Fadel Aulia, M Arif Maulidino, Alvan Ahadin dan kawan-kawan KHU'18 Terimakasih atas dukungan serta supportnya dari awal kita mengikuti basic training hingga kita menjadi pengurus HMI KHU pada

saat ini banyak pengalaman dan proses keluh kesah yang telah kita lewati Bersama sehingga kalian sekarang seperti menjadi keluarga bagi saya.

16. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses dari zaman menjadi Staff UKM-F PERSIKUSI hingga saya menjadi Ketua Umum. Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.

17. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Arzangga Anugrah H, Alfasha Surya Bratama, M. Raza Ari Putra, M Faizaldo S, M Iqbal Alqodri, Rinaldi Akrabi, Radi Asa Istama, Defarel Bintang Ramadhan, M Luthfi Sepiyansyah, Edwar Yusuf Rain, M. Ridho Dhany Semenguk, M. Aldino Gusanda, M. Fadel Aulia yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.

18. Sahabat-Sahabatku Farhan Darmawan, M. Fitra Sani Rinaldi, Saleh Syahrul, Reiner, Igor Rahardyan, Renaldi Akbar, Zaki Fadhulrahman, Agung Edi Setiawan, Wahyu Rahmadi, Restu Ramadhan, Ahmad Kurniawan, Dheny Ibrahim, Ervan Ferdiansyah, Dikha Ikrar, Aldo Revo, Nur Taufiq Rohim, dan Ahmad Tata Triadi yang telah memberikan support, semangat nya kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah kepada saya. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.

19. Abang-abang Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila yaitu Raden Arief Fadilah, S.H. Nandha Risky Putra, S.H. M. Fadly Renaldy, S.H Jody Setiawan, S.H. Nopriyan, S.H. Tommy Perdana, S.H. Gilang Roka Odera, S.H. Jati Airlangga, S.H. Naufal Rafif, S.H. M Farrel Firdiansyah, S.H. M Affan Rizky, S.H.dan Alfian Tri Permana, S.H. yang menjadi mentor saya dalam berproses di HMI serta Memberikan arahan dan masukannya dari Basic Training hingga saat ini.

20. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung.Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya,untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
C. Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana	23
D. Pupuk yang Tidak Terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis data	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk 40
- B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk 51

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 74
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan Program Ketahanan Pangan serta meningkatnya produktivitas pertanian salah satunya ditentukan oleh sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pupuk di tingkat petani karena pupuk merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usaha tani. Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Untuk itu, pemerintah telah mengamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk melaksanakan pendaftaran pupuk dan pengawasan pada tingkat rekayasa formula.¹

Selain pupuk yang akan dipasarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, upaya pemerintah dalam memacu peningkatan produktivitas pertanian adalah pemberian subsidi pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)

¹ Ida Syamsu Roidah, *Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.1 Tahun 2013

yang ditetapkan berdasarkan Permentan. Dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan 7 tepat (jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, sasaran dan harga yang terjangkau oleh petani) diperlukan upaya pengamanan melalui pengawalan/pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi terkait baik di pusat maupun daerah. Disadari keberadaan petugas pengawas, PPNS serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengatasi permasalahan di lapangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran operasional disamping belum optimalnya kinerja komisi tersebut serta masih lemahnya pemahaman mekanisme pengawasan.²

Upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas dari pertanian dibutuhkan ketersediaan input yang mudah untuk diperoleh. Salah satu input yang memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi adalah pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 505/Kpts/Sr.130/12/2005 Pasal 1 menjelaskan bahwa pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk sebagai salah satu input pada sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan usaha tani di Indonesia, petani telah menyadari peran pupuk pada hasil pertanian. Ketergantungan terhadap pupuk semakin besar ketika pemerintah berhasil melaksanakan program pembangunan pertanian melalui swasembada pangan dalam usaha intensifikasi.³

² Pedoman Pengawasan Pupuk Pestisida Tahun 2018

³ <http://www.kajianpupukbersubsididiIndonesia.html>. Diunduh Pada Tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 17:25 WIB

Kebutuhan akan produksi pertanian yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan pupuk juga semakin meningkat. Keadaan ini membuat para produsen pupuk harus berproduksi secara optimal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sebagai regulator dan stabilisator memiliki peranan mutlak dalam perkembangan industri pupuk. Fungsi pemerintah sebagai regulator salah satunya diwujudkan dalam kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani masalah pengelolaan dan penyaluran komoditas pupuk agar tercipta kriteria enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Fungsi pemerintah sebagai stabilisator berperan dalam menciptakan kestabilan harga pupuk di dalam negeri. Selain itu pemerintah juga berperan dalam menciptakan kestabilan komoditas pupuk agar keberadaannya dapat terpenuhi dan tidak langka di pasaran.⁴

Pengawasan terkait ketersediaan pupuk dan harga eceran tertinggi, ada hal yang menjadi problem di masyarakat kita yaitu peredaran pupuk dengan menggunakan label palsu atau label tersebut tidak tercantum dalam daftar izin yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini mungkin kurang dipahami oleh masyarakat sendiri karena minimnya pengetahuan tentang label dan izin label yang diberikan kementerian pertanian, tanpa disadari hal ini telah melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang menyatakan “Setiap orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang

⁴ Firmansyah. 2000. *Analisis Pola Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Pra Dan Pasca Terjadinya Krisis Ekonomi di Indonesia: Aplikasi Multiplier Decomposition Pada Sistem Neraca Sosial Ekonomi 1995-1999*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yaitu “Setiap orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/ atau tidak berlabel.”

Beredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang di mana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus dilindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkonsumsi barang/jasa, selain hak konsumen dengan beredarnya pupuk dengan label palsu ini, akan terjadi penurunan atau kerusakan mutu hasil pertanian karena menggunakan pupuk yang belum diberi izin edar oleh kementerian pertanian, menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, dimana berdasarkan putusan tersebut menyatakan Terdakwa Ahmad Sucahyono bin Sariman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, terdakwa melanggar Pasal 122 *jo.* Pasal 73

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan Terdakwa tetap ditahan; menetapkan barang bukti berupa: 161 (seratus enam puluh satu) karung/sak pupuk merk Mutiara 16-16-16 ukuran 50 kg, 1 (Satu) lembar nota penjualan pupuk, 1 (satu) buah buku catatan berisi penjualan pupuk dan 1 (satu) buah alat mesin jahit karung merk *New Long* dirampas untuk dimusnahkan. Serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar masih sering terjadi, namun yang terjadi pada putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar masih belum memberikan efek jera pada pelaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Pupuk yang Tidak Terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang

fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antaravariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Putusan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶

⁵ Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

⁶ *Ibid*, hlm.141.

Secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *moral justice* dan *social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁸

⁷ *Ibid*, hlm.142.

⁸ *Ibid*, hlm.143.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction.*” Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, *Criminal Liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁰

Konsep KUHP Tahun 2012, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.¹¹

⁹ Roscoe Pound. 2000. *Introduction to the phlisophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

¹⁰ S.R Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245.

¹¹ *Ibid*, hlm. 246

Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

2. Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan seabgainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 247-248

¹³ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

- b. Tindak pidana adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.¹⁴
- c. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.¹⁵
- d. Pengedaran pupuk palsu merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan pupuk palsu dan tidak terdaftar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶
- e. Tidak terdaftar merupakan suatu merek dagang yang tidak didaftarkan secara resmi pada lembaga yang terkait dengan pengeluaran izin.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

¹⁴ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

¹⁶ Koentjaraningrat, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 175.

¹⁷ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2019, hlm. 19

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, faktor penyebab tindak pidana, upaya penanggulangan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁸

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

¹⁸ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹⁹

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangannya itu.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²⁰

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²¹

Leden Marpaung menyatakan bahwa unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

¹⁹ Roscoe Pound, 1976. *Filsafat Hukum* dalam Bhadrata Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 43.

²⁰ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, hlm. 193.

²¹ *Ibid*, hlm.193.

Unsur pokok objektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.²²

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²³

²² Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 65-72.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*” Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, *Criminal Liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²⁵

Pada konsep KUHP Tahun 2012, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada

²⁴ Roscoe Pound. 2000. *Introduction to the phlisophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

²⁵ S.R Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245.

tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.²⁶

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.²⁷

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan

²⁶ *Ibid*, hlm. 246

²⁷ *Ibid*, hlm. 247-248

memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²⁸

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.²⁹

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁰

²⁸ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002, hlm. 10.

²⁹ *Ibid*, hlm. 11

³⁰ *Ibid*, hlm. 75

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³¹

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Berdasarkan pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pembedaan petindak,

³¹ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika. Jakarta, 2002, hlm. 54.

jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah: melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: Kemampuan bertanggungjawab; Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*); Tidak ada alasan pemaaf.

Secara tegasnya bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah

hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

C. Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana

Kriminologi terutama ditujukan untuk mencari sebab-sebab kejahatan, disamping itu juga meneliti latar belakang kelakuan jahat. Oleh karena itu, secara sederhana kriminologi dapat juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari gejala-gejala social (fenomena sosial). Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum, dan merugikan masyarakat, untuk itulah maka para penegak hukum berupaya untuk menanggulangnya. Untuk menaggulangi kejahatan maka harus diketahui penyebab timbulnya kejahatan, Adapun sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai faktor, dimana suatu faktor dapat menimbulkan kejahatan tertentu, sedangkan faktor lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula.

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan factor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu factor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor

lingkungan.³²

Orang yang memiliki mental rendah apabila terus mengalami tekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan

³² Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 12

menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar.

Minimnya mata pencaharian sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan, Individu yang memiliki keahlian dalam hal ini menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan, individu tersebut menggunakan keahliannya untuk mencari pencaharian dengan cara menyimpang dari aturan yang ada, misalnya pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal, individu tersebut memiliki keahlian dan memiliki konsep perencanaan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan digunakan sebagai mata pencaharian maka faktor ekonomilah yang memiliki dampak besar sebab terjadinya tindak kejahatan.

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana, yaitu:

1) Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya tindak pidana yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.³³

2) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal

³³ Soejono D. *Loc. Cit.*

yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.³⁴

3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya tindak pidana dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya tindak pidana adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada tindak pidana.

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap tindak pidana dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi tindak pidana tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab tindak pidana”.

³⁴ Romli Atmasasmita. *Loc. Cit.*

5) Partisipasi masyarakat.

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana.

³⁵ Penanggulangan tindak pidana kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat di dalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. ³⁶

Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi tindak pidana. ³⁷

Secara umum faktor-faktor penyebab tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.

³⁵ Muladi. *Loc. Cit.*

³⁶ Soedarto, *Loc. Cit.*

³⁷ Soedjono D. *Loc. Cit.*

Orang yang memiliki mental rendah apabila terus mengalami tekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.³⁸

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan

³⁸ Made Darma Weda. 2006. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ektern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan *Die welt ist shuld an mir als ich* (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).³⁹

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi, seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. ditambah lagi menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup :

- a. Kemerosotan ekonomi Menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja
- b. Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk

³⁹ *Ibid*, hlm. 13.

- c. Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- d. Teori frustrasi agresi berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa
- e. Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi
- f. Teori Asosiasi diferensial menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal
- g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.⁴⁰

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk seperti di atas, misal minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar timbulnya suatu kejahatan.

Walter C Reckless menyebut *professional criminal* sebagai pelaku yang memiliki *very skilled career*, dengan keahlian yang dimiliki maka *professional criminal* dikategorikan sebagai pelaku kejahatan tingkat atas (*upper class*), mereka digolongkan demikian bukan saja karena memiliki keahlian khusus, tetapi memiliki konsep perencanaan untuk melakukan kejahatan.⁴¹

Minimnya mata pencaharian sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan, individu yang memiliki keahlian dalam hal ini menggunakan keahliannya untuk

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 14-15.

⁴¹ G.W. Bawengan. 2010. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.32

melakukan kejahatan, individu tersebut menggunakan keahliannya untuk mencari pencaharian dengan cara menyimpang dari aturan yang ada, misalnya pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal, individu tersebut memiliki keahlian dan memiliki konsep perencanaan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan digunakan sebagai mata pencaharian maka faktor ekonomilah yang memiliki dampak besar sebab terjadinya tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi tindak pidana semaksimal mungkin.

D. Pupuk yang Tidak Terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah salah satu dari sarana budi daya pertanian, sebagaimana diterangkan Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Kemudian, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 menegaskan bahwa:

- 1) Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) huruf b pengadaannya dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- 2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.
- 3) Pupuk yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.

Atas kewajiban tersebut, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 memberikan pengecualian, yaitu:

- 1) Pupuk yang diproduksi oleh Petani kecil dikecualikan dari pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2).

- 2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Peredaran pupuk pada dasarnya memerlukan pendaftaran. Dalam artikel Pendaftaran Pupuk di laman Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, diterangkan bahwa terdapat syarat administrasi dan syarat teknis yang harus dipenuhi dalam permohonan pendaftaran pupuk. Syarat administratif di antaranya adalah akta pendirian perusahaan dan perubahannya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat keterangan domisili perusahaan/Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan syarat teknis di antaranya adalah mengisi formulir pendaftaran, bukti daftar merek atau sertifikat merek, contoh desain label merek, dan sertifikat SNI.

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, yang berbunyi: Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan mengenai kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satunya, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ada banyak tindak pidana pemalsuan yang terjadi di negara kita ini, salah satunya tindak pidana lain yang objeknya berupa tulisan atau berita, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang perbuatannya menuliskan, menyampaikan berita dan menuliskan tulisan yang isinya palsu yang terletak pada wadah atau tempat tulisan atau berita tidak benar adanya. Aturan hukum menaruh nama atau tanda secara palsu atas hasil kesusteraan dan lain lain (Pasal 380 KUHP).

Pasal 380 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima puluh rupiah:
 - a. Barang siapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, kerajinan atau memalsukan nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi;
 - b. Barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah di taruh secara palsu tadi.
- (2) Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.

Tindak pidana Pasal 380 masuk kelompok tindak pidana perbuatan curang, (*Bedrog*) dalam bab XXV buku II KUHP, suatu kelompok tindak pidana kebendaan yang mengandung sifat memperdaya orang atau memberi kesan sesuatu seolah-olah benar mengenai sesuatu yang palsu. Diperdayanya orang oleh sebab adanya unsur tulisan mengenai nama atau tanda palsu yang ditaruh di atas benda hasil kesuseteraan dan lain-lain.⁴²

⁴² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 209

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori mengenai tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di

Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap terdakwa terdiri dari tiga pertimbangan, yaitu pertimbangan subjektif atau keyakinan Hakim dengan dasar *moral justice* dan *social justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Pertimbangan substansi Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang tidak menyebutkan minimum ppidanaan, oleh karena itu digunakannya minimal ppidanaan dalam KUHP yaitu pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP yaitu pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Sedangkan pertimbangan ketiga adalah pertimbangan sosial dari efek penjualan pupuk yang tidak terdaftar yaitu berdampak pada kerusakan tanaman dan akan menimbulkan gagal panen pada masyarakat yang menggunakan pupuk yang

tidak terdaftar tersebut. Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan.

2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasar Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana ringan seharusnya mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dampak jangka panjang jika itu terus menerus dilakukan oleh seorang produsen jika beredar pupuk dengan menggunakan label palsu yang belum tercantum izinnya di kementerian pertanian dapat membayakan tanaman dan bahkan bisa berdampak dengan apa

yang dikonsumsi oleh manusia sendiri karena pupuk tersebut belum teruji klinis, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitas dan keamanannya digunakan oleh petani.

2. Guna mengurangi dan bahkan meniadakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen dan distributor pupuk yaitu mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau pupuk yang tidak berizin, diharapkan kepada pemerintah, dan aparat hukum agar lebih meningkatkan pengawasan dalam pemantauan peredaran pupuk di kalangan masyarakat sehingga tindak pidana ini tidak menerus terjadi lagi dan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi di bidang hukum kepada produsen dan konsumen, penulis merasa ini sangat baik sehingga tidak ada lagi kegiatan transaksi jual beli yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dan di sisi lain dapat mengajarkan serta menghimbau bahwa negara kita ini negara hukum, sehingga tindakan apapun telah diatur oleh hukum, baik tindakan pidana maupun perdata. Selain itu apabila dikalangan masyarakat didapati adanya dugaan tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau pupuk yang tidak berizin, diharapkan kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, guna ditindak lanjuti sebagai langkah awal pencegahan terjadinya tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar atau pupuk yang tidak berizin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ridwan, Ahmad. Sitorus, Ediwarman.1994. *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers, Sumatera Utara.
- Chazawi, Adami. Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- . *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Atamsasmita, Romli. 1992 *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Bonger, W. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006.
- D, Seodjono, 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Kanter, EY. SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2010.

- F, Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Prenada Media Group, Jakarta.
- G.W. Bawengan. 2010. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, Hanafi. Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2019.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kanter. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta, 2002.
- Kartono, Kartini. 2005, *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- . 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- , *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandaung, 2007.
- Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Molejatno *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, P Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Purwadarminta, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Saleh, Roeslan, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- . *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2008.
- Pound, Roscoe, 1976. *Filsafat Hukum dalam Bhratara Lili Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- . 2000. *Introduction to the phlisophy of law” dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.
- Samsudin M, A Qirom dan E, Sumaryono E. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Simanjuntak, B dan Chairil, Ali. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung.
- Simorangkir, JCT. 2012, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Soeparmono, *Hukum Acara Pidana dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta.
- Sudaryono. Natangsa, Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*,: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana SIBER*. PT Refika Aditama, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.

C. SUMBER LAIN

Firmansyah. 2000. *Analisis Pola Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Pra Dan Pasca Terjadinya Krisis Ekonomi di Indonesia: Aplikasi Multiplier Decomposition Pada Sistem Neraca Sosial Ekonomi 1995-1999*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

<http://www.kajianpupukbersubsididiIndonesia.html>. Diunduh Pada Tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 17:25 WIB

Ida Syamsu Roidah, *Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.1 Tahun 2013

Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016

Pedoman Pengawasan Pupuk Pestisida Tahun 2018